



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai antara:

SAHID BIN AHMAD BAJURI, Lahir di Dompus, 01 Juli 2000, umur ± 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, **xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H. dan Salimen Ismail, S.H., para Advokat pada kantor hukum Luzuardi Attus Turiy, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik No. Hp: 085238559655, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus di bawah Register No. 293/Sk.Khusus/2024/PA.Dp., **sebagai Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

MARIANI BINTI A. HARIS, Lahir di Dompus, 06 Juli 1995, umur ± 35 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan URT, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Depan Masjid Nurul Hidayah, xxxxxxxxxxx xx, RT 019 RW 007, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, **xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman, S.Sos., S.H., Advokat pada kantor hukum Sulaiman, S.Sos., S.H. dan

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 1 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Jalan Lintas Tente Karumbu, Desa Lido RT 04 RW 02, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan domisili elektronik email: imamsulaiman181@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus di bawah Register No. 336/Sk.Khusus/2024/PA.Dp., sebagai

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H., Advokat, bertkantor di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2023, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus secara elektronik, dengan Register Perkara Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 17 September 2024, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon antara satu dengan yang lain adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Juni 2013 dan telah teradftar sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi NTB, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-58/Kua.18.04.05/Pw.01/09/2024, tertanggal 10 September 2024;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) tinggal dirumah kediaman bersama bertempat tinggal dialamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 2 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah 2 (dua) bulan pernikahan kami berjalan tepatnya pada bulan Februari tahun 2023 suasana kehidupan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) berubah suram karena diakibatkan dari sikap dan sepak terjang Termohon yang menyalahi tata krama dan tuntutan agama yang seharusnya dipatuhi dan dijunjung tinggi. Termohon sudah terlalu jauh melakukan penyimpangan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan, lebih-lebih sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya penuh kasih sayang, penyimpangan itu seperti :

- a. Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon selalu merendahkan Pemohon;
- c. Termohon selulau tidak mensyukuri apa yang di kasi oleh Pemohon;
- d. Termohon selalu berbohong;
- e. Termohon sering berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon serta tindak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak bisa dinasihati apabila dinasihati langsung tersinggung, marah-marah yang tak terkendali;

5. Bahwa dalam menghadapi isteri Pemohon ini (Termohon) selama ini Pemohon selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Termohon agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Pemohon sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Termohon tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan April 2023 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya Pemohon keluar dari rumah dan Pemohon pergi pulang kembali kerumah orang tuanya beralamat tersebut di atas;

Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 3 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;
7. Bahwa Pemohon telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon melalui kuasa, mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **SAHID BIN AHMAD BAJURI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **MARIANI BINTI A. HARIS** di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

DAN ATAU

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. akan tetapi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 4 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon kompensasi untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon rekonsvansi;
2. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 6 Juni Tahun 2013 duplikat akta nikah Nomor:B-58/Kua.18.04.05/Pw.01/09/2024 sepeerti yang diuraikan pada poin gugagtan pemohon konvensi angka 1 (satu) Namun YANG BENAR adalah Termohon dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 30 November 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 0615 01,XII 2022 tertanggal 30 November 2022;
3. Bahwa BENAR sesudah akad nikah antara Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di depan masjid nurul hidayah, lingkungan VI, RT 019/RW 007 Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa Benar selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bahagia layaknya suami isteri namun belum dikaruniaai anak;
5. Bahwa Tidak Benar apa yang didalilkan oleh Pemohontaua penggugat konvensi dalam point 4 (empat) yang mengatakan bahwa Antara Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan yang disebabkan Termohon Tidak menghargai Pemohon, merendahkan pemohon, selalu keluar rumah tanpa ijin pemohon, tidak mensyukuri apa yang dikasih oleh pemohon, selalu berbohong,tidak menghargai serta melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon. Yang benar adalah:

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 5 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sangat mengerti dan sangat bisa menerima masukan dan arahan suami, akan tetapi malah sebaliknya Pemohon sendiri yang tidak bisa terima masukan dari Termohon;
- Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, akan tetapi Pemohon sendiri tidak pernah menghargai Termohon sebagai istri dan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah siri dengan wanita tersebut.

6. Bahwa benar Termohon telah melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian karena Pemohon telah mengelantarkan Termohon sekitar satu tahun lebih semenjak Pemohon telah diketahui oleh termohon berselingkuh dan menikah siri dengan wanita lain;

7. Bahwa dasar hukum yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Gugat Cerai adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan cerai talak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena **percekcokan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri;**

8. Bahwa dalil gugatan pemohon kabur (abscur libel) rancu tidak dapat dipahami rumusan gugatan yang dijadikan dasar gugatan oleh pemohon tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebagaimana yang termohon uraikan dalam jawaban termohon pada angka 2 diatas maka sudah layak dan pantas gugatan pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 6 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Tanggal, tanggal 30 November 2022, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke pengadilan Agama Dompus, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam suka maupun duka dan tanpa banyak menuntut walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berprofesi sebagai pengusaha penbudidaya udang, Pemohon juga sering meraup keuntungan hampir Rp.25.000,000,00 hingga Rp. 50.000,000,00 per satu kali panen. Artinya termohon bisa menghasilkan keuntungan sebagaimana yang disebutkan diatas satu kali dalam dua bulan;
3. Bahwa Sejak awal tahun 2023 Semenjak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai wanita idaman Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah sama sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan kepada Pengadilan Agama Dompus;
4. Bahwa selama Pernikahan Dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah diberikan sesuatu atau dibelikan hadiah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 7 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madiyah selama 1 tahun 6 bulan atau sekitar 19 Bulan setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Dompus sebesar Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulan, Nafkah Iddah (masa tunggu) Sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) selama 3 bulan, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah (Hadiah) berupa Uang Sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*) Sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan agama dompu, Nafkah Madiyah, Iddah, dan Mut'ah yang harus dibayarkan Oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah;

Nafkah Madiya 19 bulan x Rp2.500.000,- = Rp47.500.000,-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp5.000.000,- = Rp15.000.000,-

Uang Mut'ah = Rp15.000.000,-

Total = Rp77.500.000,-

“Total keseluruhan nafkah madiya, iddah dan mut'ah sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)”

6. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan.

7. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*).

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 8 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;
Nafkah Madiya 19 bulan x Rp2.500.000,- = Rp47.500.000,-
Nafkah Iddah 3 bulan x Rp5.000.000,- = Rp15.000.000,-
Uang Mut'ah = Rp15.000.000,-
Total = Rp77.500.000,-

“Total keseluruhan nfkah madiya, idah dan mut’ah sebesar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah”

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 9 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-58/Kua.18.04.05/Pw.01/09/2024, tertanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 02 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx, RT 020, RW 007, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan terkait konvensi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan kepala lingkungan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu saya tidak lagi melihat Termohon dirumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pisahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan sampai kerumah Termohon namun Pemohon tidak ikut;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 10 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, saksi tahu Termohon pergi setelah dilaporkan oleh Pemohon;

Keterangan terkait rekonsvansi:

- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa nafkah selama ini dari bantuan orang tua Pemohon;
 - Bahwa waktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon tetap melayani Pemohon dengan baik, bahkan orang tua Pemohon sering memuji Termohon;
 - Bahw saksi tidak pernah melihat Termohon bicara kasar di depan umum kepada Pemohon;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx, RT 021 RW 007, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan terkait konvensi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu saya tidak lagi melihat Termohon dirumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di kampung, sedangkan Termohon tidak tahu tinggal dimana;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 11 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, bahkan saksi juga sudah mengupayakannya namun tidak berhasil;

Keterangan terkait rekonsvensi:

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon keluar tanpa izin Pemohon atau tidak;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon adalah istri yang baik, tetap melayani Pemohon dengan baik;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani tambak bandeng dan udang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tambak tersebut sudah dibagi atau belum
 - Bahwa penghasilan Pemohon dari hasil tambak berkisar antara 200 juta sampai 250 jutaan;
3. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Dompur, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx, RT 021 RW 007, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan terkait konvensi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 12 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun saya tidak tahu sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Keterangan terkait rekonsvensi:

- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai petani tambak bandeng dan udang;
- Bahwa pekerjaan dari orang tua Pemohon adalah petani tambak;
- Tambak itu dikelola sendiri oleh orang tua Pemohon dan dibantu oleh 4 orang anaknya termasuk Pemohon;
- Bahwa biasanya tambak tersebut dalam setahun 3 kali panen
- Kalau tambak udang hasil bersihnya adalah sekitar 5 jutaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tambak tersebut sudah dibagi-bagi kepada Pemohon dan saudaranya;

Bahwa Termohon menyatakan di depan Majelis Hakim akan **mencabut petitum gugatan rekonsvensi nomor 3 (tiga) dan 4 (empat)**, dan terhadap pencabutan tersebut Pemohon pun menyetujuinya;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariani tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 13 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi pengaduan Termohon kepada Kapolres Dompu tentang penelantaran Pemohon terhadap Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 4**, umur 55 tahu, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT 012, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan terkait konvensi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga selang 2 rumah dengan rumah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tadinya rukun-rukun dan bahagia saja, tetapi saya pernah dengar dari cerita orang-orang kalau Pemohon dan Termohon cekcok, dan kemudian saksi tahu mereka tidak baikan karena saya pernah disuruh oleh orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya, cuma dengar dari cerita Termohon kalau Pemohon ini suka keluar malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah tidak pernah Pemohon datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Keterangan terkait rekonvensi:

- Bahwa Pemohon ini adalah karyawan swasta dan ada tambaknya pembagian dari orang tuanya. Saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh orang tua Pemohon sendiri, yang cerita kalau tambaknya sudah dibagikan kepada Pemohon;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 14 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambak itu panen 4 bulan sekali dan hasilnya dibagikan ke anak-anaknya yang 4 orang tersebut;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi lihat Termohon baik-baik saja, melayani Pemohon dengan baik bahkan ibu Pemohon mengatakan kalau Termohon ini anak yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon berkata kasar pada Pemohon;

Bahwa atas keterangan satu orang saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon bersedia untuk diceraikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, akan tetapi proses perdamaian tersebut **tidak berhasil**, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 15 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah karena sejak Februari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon selalu merendahkan Pemohon;
- Termohon selulau tidak mensyukuri apa yang di kasi oleh Pemohon;
- Termohon selalu berbohong;

Fakta yang diakui atau tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi lagi, akan tetapi Termohon membantah penyebab ketidakharmonisan tersebut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 16 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 17 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariani) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxx Kecamatan xxxx yang masih merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut adalah orang yang berwenang menjadi saksi dan keterangan yang diberikan pun bersumber dari pengetahuan langsung saksi tersebut, akan tetapi oleh karena Termohon yang hanya mengajukan satu orang saksi ke persidangan, maka satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan menurut hukum tidak boleh dipercaya (*vide* Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUHPer);

Fakta Hukum Konvensi

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 18 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi tanggal 30 November 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena *diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu*. Hal tersebut mengindikasikan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 19 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُغِيَ عَلَيْكُمْ

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon sebagaimana

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 20 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam petitum angka 2 (dua) surat permohonannya dinyatakan **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak **Pemohon** dan juga antara **Pemohon** dengan **Termohon** sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;

Nafkah Madiya 19 bulan x Rp2.500.000,- = Rp47.500.000,-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp5.000.000,- = Rp15.000.000,-

Uang Mut'ah = Rp15.000.000,-

Total = Rp77.500.000,-

"Total keseluruhan nfkah madiya, iddah dan mut'ah sebesar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah"

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 21 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan pembebanan sejumlah uang, maka Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian terkait kemampuan suami terhadap pembebanan tersebut (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf (a) angka 2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak dalil dan tuntutan gugatan rekonvensi terkait **nafkah iddah** dan **mut'ah** dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebankan bukti nusyuznya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi juga menolak dalil dan tuntutan gugatan rekonvensi terkait **nafkah madhiyah** (nafkah yang dilalaikan) maka Tergugat Rekonvensi dibebankan bukti pemenuhan kewajiban nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat PR dan saksi yang sama dengan saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti PR (Surat Pengaduan Termohon kepada Kapolres Dompu tentang penelantaran Pemohon terhadap Termohon tanggal 21 Oktober 2024) adalah bukti dokumen yang didukung oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama. Oleh karena itu, harus dinyatakan

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 22 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa *Penggugat Rekonvensi* keluar dari kediaman bersama karena diusir oleh *Tergugat Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa *Tergugat Rekonvensi* untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti dokumen akan tetapi hanya mengajukan saksi-saksi yang sama dengan saksi-saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi *Tergugat Rekonvensi* untuk rekonvensi adalah saksi-saksi yang sama diajukan dalam konvensi dan telah memberikan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

- *Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi menjalani tugasnya dengan baik sebagai istri melayani Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi sering dipuji oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;*
- *Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani tambak;*
- *Bahwa tambak tempat Tergugat Rekonvensi bekerja adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;*

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh *Tergugat Rekonvensi* tidak ada satu pun yang menggambarkan *Penggugat Rekonvensi* sebagai istri yang durhaka maka dalil *Tergugat Rekonvensi* tentang nusuznya *Penggugat Rekonvensi* menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh beban pembuktian yang dibebankan kepada *Tergugat Rekonvensi* terkait nafkah madhiyah tidak dapat dipenuhi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa *Tergugat Rekonvensi* telah melalaikan kewajiban nafkah kepada *Penggugat Rekonvensi* selama 19 bulan sebagaimana didalilkan oleh *Penggugat Rekonvensi*;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 23 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi keluar dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi;
- *Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi menjalani tugasnya dengan baik sebagai istri melayani Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi sering dipuji oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;*
- *Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani tambak;*
- *Bahwa tambak tempat Tergugat Rekonvensi bekerja adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;*
- *Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 19 bulan;*

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pembayaran **Nafkah Iddah**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (b) yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, *jo.* Pasal 152 yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 24 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Ayat (1) yang menyatakan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum:

- bahwa Penggugat Rekonvensi keluar dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi;
- bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi menjalani tugasnya dengan baik sebagai istri melayani Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi sering dipuji oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil tentang nusyuz-nya Penggugat Rekonvensi menjadi tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pembayaran Nafkah Iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf (A) angka 2 yang menyatakan, "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbang rasa keadilan dan kepatutan dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak*".

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini masih bekerja sebagai petani tambak sementara tidak diperoleh informasi faktual terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 561-721 Tahun 2023 tentang Penetapan UMP NTB Tahun 2024, yaitu sebesar Rp2.444.000,00 (*dua juta empat ratus empat puluh empat ribu*

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 25 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dalam rangka mengkonkritkan asas ma'ruf dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kepala, ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 3 (tiga), kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 3 (tiga) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya diasumsikan sebesar UMP NTB tersebut di atas Rp2.444.000,00 jika dibagi 3 (tiga) maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian nafkah sebesar Rp814.666,00 dibulatkan menjadi Rp815.000,00 setiap bulan. Maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp815.000,00 (*delapan ratus lima belas ribu rupiah*) setiap bulan sehingga jika ditotalkan untuk 3 bulan menjadi **Rp2.445.000,00** (*dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

2. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pembayaran **Nafkah Madhiyah** yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80:

- Ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak;

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 26 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5): Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas muali berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya;
- Ayat (6): Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- Ayat (7): Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum:

- bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani tambak;
- bahwa tambak tempat Tergugat Rekonvensi bekerja adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
- bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 19 bulan;

dan telah dinyatakan pula Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz, maka Majelis Hakim berkesimpulan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 19 bulan kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah terhutang yang wajib dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi masih aktif bekerja sebagai petani tambak dan diasumsikan setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian nafkah Rp815.000,00 setiap bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jumlah nafkah madhiyah (nafkah terhutang) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah 19 bulan x Rp815.000,00 = **Rp15.485.000,00** (lima belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait pembayaran **Mut'ah**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih/kenang-kenangan) yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri, sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a)

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 27 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطالقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang dicerai, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az- Zuhaili melalui kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

“Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa suami diwajibkan membayar mut’ah terhadap istrinya bila suami menceraikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut’ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang perlu memberikan perlindungan terhadap Penggugat Rekonvensi, yakni dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya al-ahwal al-Syakhsyiyah halaman 385 sebagai berikut:

“Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut’ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi dianggap mampu menafkahi Penggugat Rekonvensi tiap bulannya Rp815.000,00, maka ideal mut’ah yang diberikan oleh Tergugat

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 28 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai doktrin fikih tersebut adalah Rp815.000,00 x 12 bulan = **Rp9.780.000,00** (*sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam **petitum angka 2 (dua)**, oleh Majelis Hakim dapat **dikabulkan sebagian** dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah **Rp2.445.000,00** (*dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
2. Nafkah Madhiyah sejumlah **Rp15.485.000,00** (*lima belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
3. Mut'ah sejumlah **Rp9.780.000,00** (*sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah tersebut di atas sebelum pembacaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam **petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat)**, oleh karena dua petitum tersebut telah dicabut oleh Penggugat Rekonvensi, maka dua petitum tersebut oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 29 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SAHID BIN AHMAD BAJURI**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**MARIANI BINTI A. HARIS**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.445.000,00 (*dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
 - 2.2. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp15.485.000,00 (*lima belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah **Rp9.780.000,00** (*sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.400,00 (*seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.**

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 30 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri
Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 31 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	53.400,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	198.400,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 32 dari hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 754/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 33 dari hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)